



**PUTUSAN**

**NOMOR : 309/PDT/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DELFIRED M SITORUS, (kuasa Direktur Utama PT Widya Satria, berkedudukan di Jalan Ketintang Permai BB- 20 Surabaya, diwakili oleh kuasanya TM. HUTABARAT, SE,SH.Msi, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor “ HARAPAN GEMILANG”, beralamat di Jl. Sunter Karya Selatan IV Blok C No. 10 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sunter gung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2016, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;-

Mela w a n :

1. PT.BANK TABUNGAN NEGARA ( PERSERO) tbk, beralamat di Menara Bank BTN Jalan. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;
2. PT.BANK MUTIARA, Tbk ( PIHAK PENJAMIN), berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan. H.R.Rasuna Said Kav.C18 Jakarta 12940, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
3. PT.YODYA KARYA ( PERSERO) ARCHITECS, ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANT CABANG UTAMA DKI JAKARTA ( KONSULTAN PENGAWAS), berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Kav. 8 Gedung II Cawang Jakarta Timur 13340, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;
4. PT.DINAMIKI TEKNIK SELARAS ENGINEERING COLSULTANT, PROJECT MANAGEMENT ( KONSULTAN PERENCANA) berkedudukan di Jalan Pemuda No.34, Lt.2 Rawamangun Jakarta, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan No.309/PDT/2017/PT.DKI



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Juni 2017 Nomor 309/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 605/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2014, dibawah Register Nomor : 605/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, yang telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat tertanggal 15 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadikan dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**LATAR BELAKANG;**

1. PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas PT. WIDYA SATRIA, Badan Usaha Milik Swasta yaitu :
  - a. Menjalankan usaha-usahanya sebagai pemborong dan pelaksana (kontraktor) pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan saluran-saluran air;
  - b. Berdagang pada umumnya, termasuk pula perdagangan import, export, antar pulau (interinsulair) dan local, baik atas perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
  - c. Menjalankan usaha-usahanya sebagai Leveransir, penyalur (distributor) dan supplier dari berbagai macam barang;
  - d. Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang Industri pada umumnya;
  - e. Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang perkebunan dan pertanian;
  - f. Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang percetakan;
  - g. Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang pengamanan pada umumnya ;



h. Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang jasa umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum.

Berdasarkan Akte Notaris SUTARTO selaku pengganti dari ALFIAN YAHYA, SH di Surabaya, Akte Nomor: 2 tanggal 1 Desember 1983 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WIDYA SATRIA , perubahan yang terakhir dengan Akte Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRWINARNO, SH.MKn di Sidoarjo, Akte Nomor: 53 tanggal 09 Desember 2010 tentang Akta Penegasan Berita Acara PT. WIDYA SATRIA (Bukti P-1).

2. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris TRWINARNO,SH.MKn di Sidoarjo, Akte Nomor: 184 tanggal 20 Desember 2013 tentang Akta Kuasa yang diberikan oleh Ir. H. DIRGAHAYU GADJAH PERDANA (DIREKTUR UTAMA PT. WIDYA SATRIA) kepada DELFRED M. SITORUS, lahir di Bandung, 20 Maret 1960, karyawan, bertempat tinggal di daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Cideng, RT/RW: 006/005, Jl. Bacang No.1, Warga Negara Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili pemberi kuasa PT. WIDYA SATRIA berkedudukan di Surabaya, berkenaan dengan proyek pelaksanaan pekerjaan renovasi Re-Lay Out dan pembangunan gedung untuk perluasan Kantor Cabang Utama PT. BANK TABUNGAN NASIONAL (BTN) Medan berdasarkan persetujuan kepala procurement and general service division dan pelaksanaannya atas nama PT. WIDYA SATRIA pada semua Instansi terkait, baik pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang lainnya (Bukti P-2).
3. TERGUGAT adalah PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)Tbk sebagai penunjuk di dalam pekerjaan Relay Out dan pembangunan gedung untuk perluasan Kantor Cabang PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)Tbk Medan kepada PENGGUGAT, yang di kuatkan berdasarkan PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk DENGAN PT. WIDYA SATRIA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG



MEDAN, Nomor: 07/SPP/PGSD/III/2014 dan Nomor: 005/WS-BTN/Kontr/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014 (Bukti P-3).

**TENTANG HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT  
TERKAIT JAMINAN PELAKSANAAN;**

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk DENGAN PT. WIDYA SATRIA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN, Nomor: 07/SPP/PGSD/III/2014 dan Nomor: 005/WS-BTN/Kontr/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014, maka PENGGUGAT telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (Lima prosen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan TERGUGAT/Pihak Penerima Jaminan, yaitu melalui Pihak Penjamin TURUT TERGUGAT I (BANK MUTIARA, Tbk), BANK GARANSI Nomor: 118/Mutiara. Cap JKN /XII/2013 PELAKSANAAN PEKERJAAN (PERFORMANCE BOND) tertanggal 12 Desember 2013 (Bukti P- 4 );
5. Bahwa tuntutan penagihan/klaim atas Bank Garansi ini dapat dilaksanakan oleh Pihak Penerima Jaminan dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK segera setelah timbul wanprestasi oleh Pihak Yang Dijamin dengan batas waktu pengajuan terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya Bank Garansi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persyaratan tender tersebut diatas dengan disertai bukti-bukti selengkapnya;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN , jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sampai selesai 100% sebagaimana tersebut pada pasal 2 Perjanjian ini adalah selama 300 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pemborongan ini;
7. Bahwa PENGGUGAT telah ditunjuk oleh TERGUGAT di tetapkan sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan renovasi Re-Lay Out dan Pembangunan Gedung untuk perluasan Kantor Cabang BANK TABUNGAN NEGARA Medan, sebagaimana telah ditetapkan dalam surat penunjukan No.2056/PGSD/Proc/XI/2013 tertanggal 28 November 2013 (Bukti P- 5 );

Halaman 4 Putusan No.309/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISI POKOK-POKOK KETENTUAN SURAT PENUNJUKAN BANK  
BTN:

No.	Tentang	Keterangan
1	Nilai Borongan	Rp. 11.700.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan biaya perijinan
2	Lingkup Pekerjaan	Sesuai yang tertuang dalam Dokumen (Gambar, BQ, RKS), Berita Acara Aanwijzing, Berita Acara Perhitungan Volume Bersama dan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masa pelaksanaan/konstruksi selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung sejak Surat Penunjukan ini.</li><li>• Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan</li></ul>
4	Hal-hal lain	Secara rinci akan diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) yang akan diterbitkan kemudian.

TENTANG HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT  
TERKAIT JAMINAN UANG MUKA;

8. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan “PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN”, yang menentukan PENGGUGAT untuk diberikan UANG MUKA PEKERJAAN (ADVANCE PAYMENT BOND) sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak Rp. 11.700.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) = Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), BANK GARANSI Nomor: 119/Mutiara.CapJKN/XII/2013 UANG MUKA PEKERJAAN (ADVANCE PAYMENT BOND) tertanggal 12 Desember 2013 (Bukti P-6 );



9. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, hubungan hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perikatan secara nyata melalui:

- a. Terbitnya SERTIFIKAT BANK GARANSI Nomor: 118/Mutiara.CapJKN/XII/2013 PELAKSANAAN PEKERJAAN (PERFORMANCE BOND) No. Reg: BM. 000 501 tanggal 12 Desember 2013 (Vide Bukti P- 4 ) dengan uang sebesar Rp. Rp.585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Terbitnya SERTIFIKAT BANK GARANSI Nomor: 119/Mutiara.CapJKN/XII/2013 UANG MUKA PEKERJAAN (ADVANCE PAYMENT BOND) No. Reg: BM.000502 tanggal 12 Desember 2013 (Vide Bukti P- 6 ) dengan uang sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

10. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Surat Perihal: Permohonan Pembayaran Uang Muka, Nomor: 102/WS-BTN/UM/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013 (Bukti P- 7 ) sebesar 20% (dua puluh persen) kepada TERGUGAT, sehubungan adanya Surat Penunjukan Kontraktor Nomor: 2056 /PGSD/Proc/XI/2013 tanggal 28 November 2013 untuk pelaksanaan pekerjaan renovasi RE-LAY OUT dan pembangunan gedung untuk perluasan BTN KC MEDAN, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Kontrak Rp. 11.700.000.000,- X 20% = Rp. 2.340.000.000,-  
Rp. 2.340.000.000,-

11. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Surat Perihal: Permohonan Pembayaran Uang Muka, Nomor: 009/WS-BTN/UM/III/2014 tertanggal 06 Maret 2014 (Bukti P- 8 ) sebesar 20% (dua puluh persen) kepada TERGUGAT, sehubungan adanya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 07/SPP/PGSD/III/2014 dan Nomor: 005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 untuk pelaksanaan pekerjaan renovasi RE-LAY OUT dan pembangunan gedung perluasan Kantor PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) KC MEDAN, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Kontrak Rp. 11.700.000.000,- X 20% = Rp. 2.340.000.000,-  
Rp. 2.340.000.000,-



12. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Surat Perihal: Permohonan Pembayaran Uang Muka, Nomor: 055/WS-BTN/UM/IX/2014 tertanggal 16 September 2014 (Bukti P- 9 ) sebesar 20% (dua puluh persen) kepada TERGUGAT, sehubungan adanya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 07/SPP/PGSD/III/2014 dan Nomor: 005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 untuk pelaksanaan pekerjaan renovasi RE-LAY OUT dan pembangunan gedung perluasan Kantor PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) KC MEDAN, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Kontrak Rp. 11.700.000.000,- X 20% = Rp. 2.340.000.000,-  
Rp. 2.340.000.000,-

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT I;**

13. Bahwa perlu kami jelaskan alasan diikutsertakannya TURUT TERGUGAT I dikarenakan adanya hubungan hukum berdasarkan Terbitnya SERTIFIKAT BANK GARANSI Nomor: 118/Mutiara. CapJKN/XII/2013 PELAKSANAAN PEKERJAAN (PERFORMANCE BOND) No. Reg: BM.000501 tanggal 12 Desember 2013 dengan uang sebesar Rp. Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Terbitnya SERTIFIKAT BANK GARANSI Nomor: 119/Mutiara. CapJKN/XII/2013 UANG MUKA PEKERJAAN (ADVANCE PAYMENT BOND) No. Reg: BM.000502 tanggal 12 Desember 2013 dengan uang sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) antara PENGGUGAT/Pihak Yang Dijamin, TERGUGAT/Pihak Penerima Jaminan, TURUT TERGUGAT I/Pihak Penjamin dan telah terihat secara nyata.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah tepat dan cukup beralasan PENGGUGAT mengikut sertakan TURUT TERGUGAT I menjadi para pihak dalam gugatan ini;

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT II;**

15. Bahwa perlu kami jelaskan alasan diikutsertakannya TURUT TERGUGAT II dikarenakan adanya hubungan hukum berdasarkan PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk DENGAN PT. WIDYA SATRIA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY



OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN, Nomor: 07/SPP/PGSD/III/2014 dan Nomor: 005/WS-BTN/Kontr/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014, sebagaimana telah diterangkan di dalam Pasal 1 DEFINISI-DEFINISI 1.1. huruf g *“Konsultan Pengawas adalah PT. YODYA KARYA (Persero) Perusahaan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagai project control (quality & Quantity control) pekerjaan sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini serta mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum pada perjanjian dengan Pihak Pertama”.*

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah tepat dan cukup beralasan PENGGUGAT mengikut sertakan TURUT TERGUGAT II menjadi para pihak dalam gugatan ini;

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT III;**

17. Bahwa perlu kami jelaskan alasan diikutsertakannya TURUT TERGUGAT III dikarenakan adanya hubungan hukum berdasarkan PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)Tbk DENGAN PT. WIDYA SATRIA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN, Nomor: 07/SPP/PGSD/III/2014 dan Nomor: 005/WS-BTN/Kontr/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014, sebagaimana telah diterangkan di dalam Pasal 1 DEFINISI-DEFINISI 1.1. huruf f *“Konsultan Perencana adalah PT.DINAMIKA TEKNIK SELARAS yang merencanakan pekerjaan pembangunan gedung sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini serta mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum pada perjanjian dengan Pihak Pertama”.*

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah tepat dan cukup beralasan PENGGUGAT mengikut sertakan TURUT TERGUGAT III menjadi para pihak dalam gugatan ini;

**ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT;**



19. Bahwa kedudukan/ domisili hukum dari TERGUGAT berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-49309-AH.01.02 Tahun 2009 jo Akta Pernyataan Direksi PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. No.43 TANGGAL 29 Oktober 2009 jo Akta Keputusan RUPS LB NO.54 tanggal 28 Desember 2012 yang saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta 10130.

20. Oleh karena kedudukan/ domisili hukum TERGUGAT berdomisili di Jakarta Pusat, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah sudah tepat dan benar jika PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**TERGUGAT TELAH TERBUKTI MELAKUKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT;**

21. Bahwa karena TERGUGAT sengaja mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki itikad baik atas kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telah memberikan SOMASI kepada TERGUGAT melalui suratnya yaitu:

- a. Surat Nomor: 025/Som-BTN/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, Perihal Klarifikasi Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan No.07/SPP/PGSD/III/2014, No. 005/WS-BTN /Kontr/III/2014 (Bukti P- 10 );
- b. Surat Nomor: 03/Som-BTN/XI/2014, tertanggal 03 November 2014, Perihal Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan No .07/SPP/PGSD/III/2014, No.005/WS-BTN/Kontr/III/2014 (Bukti P- 11 );
- c. Surat Nomor: 09/Som-BTN/XI/2014, tertanggal 09/Som-BTN/XI/2014, Perihal Somasi Terakhir (Bukti P- 12 );

22. Bahwa sampai dengan pengajuan GUGATAN ini, TERGUGAT sama sekali tidak memiliki itikad baik melaksanakan kewajibannya untuk memberikan UANG DP (Down Payment)/ UANG MUKA PEKERJAAN untuk "PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN" sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) hingga Perjanjian tersebut hamper berakhir,-



**DASAR HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI/CIDERA JANJI;**

23. Bahwa selain hal-hal yang telah diatur secara khusus di dalam PERJANJIAN sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka secara umum ketentuan-ketentuan berikut dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi/cidera janji yaitu:-

- a. Hal-hal tentang perikatan diatur didalam pasal 1233 KUHPERDATA dan pasal 1234 KUHPERDATA, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1233 KUHPERDATA: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik oleh persetujuan, baik karena undang-undang.

Pasal 1234 KUHPERDATA: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

- b. Hal-hal tentang wanprestasi diatur dalam pasal 1239 KUHPERDATA, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1239 KUHPERDATA: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak melakukan kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

**TELAH TERJADI KERUGIAN MATERIIL DALAM USAHA PENGGUGAT KERENA TIDAK DIBAYARKANNYA UANG DP (Down Payment)/ UANG MUKA PEKERJAAN OLEH TERGUGAT;**

24. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah nyata-nyata melakukan WANPRESTASI/CIDERA JANJI mengakibatkan kerugian materiil kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT, sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan uang DP untuk "PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN" sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

25. Bahwa dengan tidak diberikannya uang UANG DP (Down Payment)/ UANG MUKA PEKERJAAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan keuntungan ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang



harusnya masuk dalam neraca modal Perusahaan, dan tidak dapat melaksanakan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk DENGAN PT. WIDYA SATRIA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN, Nomor: 07/SPP/PGSD/III/2014 dan Nomor: 005/WS-BTN/Kontr/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014;

26. Bahwa PENGGUGAT sebagai perusahaan SWASTA yang bergerak di dalam :

- Menjalankan usaha-usahanya sebagai pemborong dan pelaksana (kontraktor) pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan saluran-saluran air;
- Berdagang pada umumnya, termasuk pula perdagangan import, export, antar pulau (interinsulair) dan local, baik atas perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
- Menjalankan usaha-usahanya sebagai Leveransir, penyalur (distributor) dan supplier dari berbagai macam barang;
- Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang Industri pada umumnya;-
- Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang perkebunan dan pertanian;-
- Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang percetakan;
- Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang pengamanan pada umumnya;
- Menjalankan usaha-usahanya dalam bidang jasa umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum.

Telah mengalami kerugian sebagai akibat TERGUGAT tidak memberikan uang UANG DP (Down Payment)/ UANG MUKA PEKERJAAN untuk "PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN" sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);



27. Bahwa kerugian-kerugian MATERIIL PENGGUGAT tersebut diatas disebabkan juga adanya pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

1. Pengeluaran biaya proses tender Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Pengeluaran biaya Bank Garansi Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Pengeluaran biaya Asuransi Rp.13.264.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. Pengeluaran buka Rekening baru di Bank BTN Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Pengeluaran biaya pesawat terbang PP ke Medan Rp.41.689.525,- (empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
6. Pengeluaran biaya sewa mobil dan motor operasional Rp.83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
7. Pengeluaran biaya mobilisasi alat berat (Tiang Pancang) dengan PT. PILAREN Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Pengeluaran biaya alat-alat kerja proyek Rp.67.447.150,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh seratus lima puluh rupiah);-
9. Pengeluaran biaya pembelian kabel PLN dan pemasangan Rp.149.999.500,- (seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);-
10. Pengeluaran biaya untuk mengirim kendaraan sepeda motor dari Jakarta ke Medan Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);-
11. Pengeluaran biaya upah-upah untuk tukang Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
12. Pengeluaran biaya upah-upah untuk karyawan Rp.32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
13. Pengeluaran biaya untuk Advokat Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
14. Pengeluaran biaya legalisir Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);



15. Pengeluaran biaya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rp.1.822.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
16. Pengeluaran biaya untuk uji Laboratorium Teknis (uji beton, uji tarik, dan tekuk besi) Rp.2.295.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
17. Pengeluaran biaya penginapan Hotel Rp.16.371.295,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
18. Pengeluaran biaya sewa ruang rapat Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
19. Pengeluaran biaya alat tulis kantor dan fotocopy Rp.2.707.900,- (dua juta tujuh ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
20. Pengeluaran biaya bahan bakar minyak (bensin dan oli) Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Pengeluaran biaya kirim dokumen dan paket barang Rp.495.750,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
22. Kerugian keuntungan jasa kontraktor (10%) Rp.966.942.299,- (Sembilan ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);  
Jumlah kerugian PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas Rp. 1.849.239.419,- (satu milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah);
28. Bahwa Pihak Penggugat juga mengalami kerugian Inmateriil :  
Dengan adanya WANPRESTASI/CIDERA JANJI yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT berdampak pada *image* PENGGUGAT yang tidak dapat diukur secara nilai atau materiil, akan tetapi guna terpenuhinya gugatan ini maka PENGGUGAT menilai kerugian tersebut sebesar Rp. 2.000.000.0000,- (Dua Milyar Rupiah ;
29. Bahwa untuk menghindari gugatan PENGGUGAT ini menjadi sia-sia di kemudian hari (Illusioner) akibat itikad buruk TERGUGAT,



kiranya beralasan menurut hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT berupa tanah dan gedung Kantor PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG MEDAN Jl. Pemuda No. 10 A Medan 20151;

30. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti otentik dan sah menurut hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka PENGGUGAT mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

31. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah di pihak yang benar, maka adalah wajar dan sah menurut hukum apabila biaya atas perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk DENGAN PT. WIDYA SATRIA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN, Nomor: 07/SPP/PGSD/III/2014 dan Nomor: 005/WS-BTN/Kontr/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014;-
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum 2 (dua) Sertifikat
  - a. Terbitnya SERTIFIKAT BANK GARANSI Nomor: 118/Mutiara.CapJKN/XII/2013 PELAKSANAAN PEKERJAAN (PERFORMANCE BOND) No. Reg: BM.000501 tanggal 12 Desember 2013 dengan uang sebesar Rp. Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);



b. Terbitnya SERTIFIKAT BANK GARANSI Nomor: 119/Mutiara. Cap JKN/XII/2013 UANG MUKA PEKERJAAN (ADVANCE PAYMENT BOND) No. Reg: BM.000502 tanggal 12 Desember 2013 dengan uang sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

4. Menyatakan TERGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar uang UANG DP (Down Payment)/ UANG MUKA PEKERJAAN kepada PENGGUGAT uang DP untuk "PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN" sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI /CIDERA JANJII;-

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar UANG DP (Down Payment)/ UANG MUKA PEKERJAAN yang belum dibayar sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), sebagaimana PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk DENGAN PT. WIDYA SATRIA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI RE-LAY OUT DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERLUASAN KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN yang telah ditandatangani TERGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian MATERIIL kepada PENGGUGAT disebabkan juga adanya pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

1. Pengeluaran biaya proses tender Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Pengeluaran biaya Bank Garansi Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Pengeluaran biaya Asuransi Rp.13.264.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. Pengeluaran buka Rekening baru di Bank BTN Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



5. Pengeluaran biaya pesawat terbang PP ke Medan Rp.41.689.525,- (empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
6. Pengeluaran biaya sewa mobil dan motor operasional Rp.83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
7. Pengeluaran biaya mobilisasi alat berat (Tiang Pancang) dengan PT. PILAREN Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-
8. Pengeluaran biaya alat-alat kerja proyek Rp.67.447.150,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh seratus lima puluh rupiah);
9. Pengeluaran biaya pembelian kabel PLN dan pemasangan Rp.149.999.500,- (seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
10. Pengeluaran biaya untuk mengirim kendaraan sepeda motor dari Jakarta ke Medan Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
11. Pengeluaran biaya upah-upah untuk tukang Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
12. Pengeluaran biaya upah-upah untuk karyawan Rp.32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);---
13. Pengeluaran biaya untuk Advokat Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
14. Pengeluaran biaya legalisir Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);-
15. Pengeluaran biaya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rp.1.822.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
16. Pengeluaran biaya untuk uji Laboratorium Teknis (uji beton, uji tarik, dan tekuk besi) Rp.2.295.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-
17. Pengeluaran biaya penginapan Hotel Rp.16.371.295,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah); -



18. Pengeluaran biaya sewa ruang rapat Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-
19. Pengeluaran biaya alat tulis kantor dan fotocopy Rp.2.707.900,- (dua juta tujuh ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);-
20. Pengeluaran biaya bahan bakar minyak (bensin dan oli) Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Pengeluaran biaya kirim dokumen dan paket barang Rp.495.750,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-
22. Kerugian keuntungan jasa kontraktor (10%) Rp. 966.942.299,- (Sembilan ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);  
Jumlah kerugian PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas Rp. 1.849.239.419,- (satu milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian INMATERIIL kepada PENGGUGAT Dengan adanya WANPRESTAS/CIDERA JANJI yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT berdampak pada *image* PENGGUGAT yang tidak dapat diukur secara nilai atau materiil, akan tetapi guna terpenuhinya gugatan ini maka PENGGUGAT menilai kerugian tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam gugatan ini;-
10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT untuk melakukan gugatan ini;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan Majelis Hakim diputuskan apabila TERGUGAT lalai memenuhi



kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam keputusan hakim;-

13. Menyatakan Putusan perkara ini segera dapat dijalankan dengan serta merta, walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi (uit voorbaar bij voorraad) dan upaya hukum lainnya;

14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 29 Juni 2015 dan Turut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 15 Juni 2015, masing-masing sebagaiberikut:

Jawaban Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan mewakili PT Widya Satria untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT ;
  - 1) Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mengajukan gugatan dan menyatakan dirinya bertindak sebagai kuasa dari PT Widya Satria yang berkedudukan di Jl. Ketintang Permai BB - 20 Surabaya - 60232 ;-
  - 2) Bahwa PT Widya Satria selaku perseroan terbatas dalam hubungannya dengan pihak ketiga termasuk dalam mengajukan gugatan kepada pihak lain seharusnya diwakili oleh Direkturnya berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ;
  - 3) Bahwa direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (vide psl 1 angka 5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas) dan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ( vide psl 98 ayat 1 uu No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas )
  - 4) Bahwa di dalam Akte Pendirian PT Widya Satria yang telah disesuaikan dengan UU No. 40/2007 tentang



Peseroan Terbatas yaitu Akta Berita acara No. 282 tanggal 22 Januari 2008, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 37 tanggal 6 Mei 2008 dan saat ini telah dilakukan perubahan dengan perubahan terakhir dibuat dalam Akte Notaris No. 53 tgl. 09 Desember 2010 tentang Akte Penegasan Berita Acara PT Widya Satria (Vide T-1) ;-

- 5) Bahwa di dalam pasal 12 Akta Berita acara No. 282 tanggal 22 Januari 2008 yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian adalah Direksi dalam hal ini Tuan Ir. Haji Dirgahayu Gajah Perdana selaku Direktur Utama dan apabila berhalangan dapat dilakukan oleh Tuan Ir. Haji Roy Widyastama ;
- 6) Bahwa Akte Kuasa No. 104 tgl. 20 Desember 2012 yang dibuat oleh Triwinarno, SH, Mkn yang dimiliki oleh PENGGUGAT dari PT Widya Satria tidak mencakup untuk bertindak mewakili PT Widya Satria mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT karena kuasa tersebut hanya dimaksudkan untuk kepentingan pekerjaan pemborongan re lay out Bank BTN KC Medan ;
- 7) Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT tidak berwenang untuk memberikan kuasa yang bersifat khusus kepada Kuasa Hukumnya dengan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Widya Satria, karena seharusnya yang dapat bertindak untuk dan atas nama PT Widya Satria adalah Direktur PT Widya Satria dengan memberi kuasa yang bersifat khusus kepada Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT ;
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas dan tegaslah PENGGUGAT tidak berwenang mewakili PT Widya Satria mengajukan gugatan kepada TERGUGAT ; --

**2. PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT**

- 1) Bahwa PENGGUGAT mendalilkan gugatannya atas hubungan hukum yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 07/SSP/PGSD/III/2014 - 005/WS-BTN /Kontr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 dengan TERGUGAT



- 2) Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 07/SSP/PGSD/III/2014-005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 hubungan hukum yang ada adalah antara PT Widya Satria dengan TERGUGAT bukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena PENGGUGAT hanyalah merupakan kuasa dari PT Widya Satria (vide T - 2) ;
- 3) Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, karena TERGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 07 /SSP/PGSD/III/2014-005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Widya Satria;
- 4) Bahwa PENGGUGAT mendalilkan kapasitasnya dalam mengajukan gugatan berdasarkan Akte Kuasa No. 184 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh Triwinarno,SH, Mkn sedangkan dalam akte kuasa tersebut hanya dimaksudkan untuk kepentingan pekerjaan pemborongan re lay put Bank BTN KC Medan (Vide T - 3 )
- 5) Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka jelas dan tegaslah PENGGUGAT secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT ;
- 6) Menurut hukum acara perdata, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan *error in person* (vide *Yurisprudensi* MA RI No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998).

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas dan tegaslah gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil sahnya sebuah gugatan menurut Hukum Acara Perdata Indonesia, karena gugatan tersebut diajukan PENGGUGAT tanpa memiliki kewenangan, dan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan dengan TERGUGAT, sehingga oleh



karenanya mohon kepadanya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

B. Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* mohon juga dianggap sebagai bagian dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini sehingga penulisannya tidak diulang kembali dan TERGUGAT menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali apa yang telah diakuiannya secara tegas dalam jawaban ini ;
- 2) Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan cedera janji (wanprestasi) karena TERGUGAT sengaja mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki itikad baik atas kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT, padahal yang PENGGUGAT yang melakukan cedera janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi persyaratan dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 07/SSP/PGSD/III/2014 - 005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 ;
- 3) Bahwa PENGGUGAT telah memberikan somasi kepada TERGUGAT melalui beberapa Suratnya tetapi pada hakekatnya somasi-somasi yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sama sekali tidak beralasan secara hukum ;
- 4) Bahwa PENGGUGAT menganggap TERGUGAT sama sekali tidak memiliki itikad baik melaksanakan kewajibannya untuk memberi uang DP (Down Payment) / uang muka pekerjaan untuk "pelaksanaan pekerjaan renovasi re-lay out dan pembangunan perluasan Kantor Cabang Medan sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah ) hingga perjanjian tersebut hampir berakhir, sementara sudah menjadi kewajiban TERGUGAT untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terhadap kegiatan operasional perbankan dan patuh (*compliance*) terhadap regulasi yang



dikeluarkan oleh pemerintah dalam undang-undang antara lain sebagaimana dimaksud dalam UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU No. 7/1992/ jo. UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaan lainnya ;

- 5) Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan pencairan uang muka, karena PENGGUGAT belum menyampaikan kelengkapan dokumen lampiran kontrak yang dipersyaratkan dan telah dibicarakan dalam Rapat tanggal 25 Juni 2014, yang menjadi kewajiban PENGGUGAT untuk memenuhinya, tetapi sampai saat ini PENGGUGAT belum memenuhi sesuai dengan yang di sepakati dengan TERGUGAT yaitu sebagai berikut (vide T - 4) :-
  - a. Breakdown harga hasil negoisasi dan kurva S yang hasil evaluasi Konsultan Pengawas.
  - b. *Asuransi Construction All Risk (CAR) dan Third Part Leabili (TPL).*
  - c. *Asuransi Personal Accident* untuk sebanyak 6 (enam) orang.
  - d. *Standing Instruction / Purchase Order.*
- 6) Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sudah berulang kali mengingatkan PENGGUGAT untuk melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi lampiran kontrak berupa Kurva S dan Breakdown RAB hasil negoisasi, sebagaimana dimaksud dalam surat-surat sebagai berikut :
  - 1) Surat No. 01 tanggal 3 Desember 2014 ( vide T-5 ) ;---
  - 2) Memo Konsultan Pengawas tanggal 13 Januari 2014 (vide T- 6);
  - 3) Memo Konsultan Pengawas tanggal 30 Januari 2014 (vide- T - 7);-
  - 4) Memo Konsultan Pengawas tanggal 14 Februari 2014 (vide T- 8 );-
  - 5) Risalah Rapat hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 (vide T- 9);-



- 6) Memo Konsultan Pengawas tanggal 21 Maret 2014 (vide T- 10);
- 7) Memo Konsultan Pengawas tanggal 28 Maret 2014 (Vide T -11);
- 8) Surat Bank BTN ke Kontraktor No. 549 tgl. 24 Maret 2014 (Vide T-12);
- 9) Memo Konsultan Pengawas tanggal 21 Maret 2014 (vide T - 13) ;
- 10)Memo Konsultan Pengawas tanggal 07 April 2014 (Vide T-14) ;
- 7) Bahwa Kurva S dan Breakdown hasil negoisasi disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT melalui surat No. 013 tanggal 08 April 2014 tetapi masih terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam surat TURUT TERGUGAT II No. 03 tanggal 05 Mei 2014 (vide T-15) ;-
- 8) Bahwa PENGGUGAT juga tidak melengkapi asuransi proyek yaitu *Construction All Risk, Third Party Leability* dan *Personil Accident* (CAR, TPL dan PA) yang merupakan kewajiban PENGGUGAT (pasal 2 ayat 2.2 butir b.l. mengenai Penunjukan dan Ruang Lingkup Pekerjaan ) dan TERGUGAT juga sudah mengingatkan PENGGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut :
  - 1) Surat Bank BTN No. 955 tanggal 03 Juni 2014 ( Vide T-16 );
  - 2) Risalah Rapat hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 (Vide T-17);-
  - 3) Surat Bank BTN No. 1234 tanggal 210 Juli 2014 (Vide T-18);-
- 9) Bahwa sebelum surat-surat PENGGUGAT yang disampaikan kepada TERGUGAT, bukan sebelum tanggal pemberian kuasa PENGGUGAT kepada Kuasa Hukumnya, TERGUGAT dan TERGUGAT II telah berulang kali mengingatkan PENGGUGAT mengenai hal-hal pada butir (5) di atas tetapi tetap tidak dilaksanakan dan lengkapi ;



- 10) Bahwa Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang diberikan oleh PENGGUGAT No. 119/Mutiara.cap.JKN/XIII/2013 Uang Muka Pekerjaan ( *Advance Payment Bond* ) kepada TERGUGAT telah berakhir tanggal 23 September 2014, dan Sampai saat ini PENGGUGAT tidak menyampaikan perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut, karena Jangka Waktunya harus sampai dengan saat penyerahan pertama pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (vide pasal 10 butir a, b Surat Perjanjian Pemborongan No. 07/SSP/PGSD/III/2014 - 005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tgl. 04 Maret 2014 yang berakhir tgl. 28 Juni 2015 (vide T-19);-
- 11) Bahwa PENGGUGAT tidak melengkapi *Standing Instruction* untuk pembayaran uang muka agar tepat sasaran, TERGUGAT sudah memperingatkan PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak melengkapi kewajiban tersebut sebagaimana dimaksud dalam psl 3 ayat 3, psl 4 ayat 1.b, psl 10 ayat 2, psl 12 ayat 1.2. ,psl 37 ayat 1 dan psl 37 ayat 4 Surat Perjanjian Pemborongn No. 07/SSP/PGSD/III/2014 - 005/WS-BTN/Kotr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 (vide T-20) ;-
- 12) Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas, TERGUGAT berkesimpulan bahwa tidak ada itikad baik dari PENGGUGAT untuk memenuhi persyaratan dokumen sehingga uang muka tidak dapat dibayarkan, dan oleh karenanya pembayaran uang muka kepada PENGGUGAT tidak dilakukan TERGUGAT;
- 13) Bahwa tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 07/SSP/PGSD/III/2014 - 05/WS-BTN /Kontr /III/2014 tanggal 04 Maret 2014 ;-
- 14) Bahwa oleh karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 07/SSP/PGSD/III/2014 - 005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 mengakibatkan



kerugian bagi TERGUGAT, sehingga oleh karenanya TERGUGAT juga dapat mengajukan gugatan baik secara perdata maupun tuntutan pidana kepada PENGGUGAT ; -

II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII yang telah dikemukakan dalam konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok yang telah dikemukakan dalam rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian rekonsensi ini ; -
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII menolak seluruh dalil TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII ;
3. Bahwa sebenarnya PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII yang mengalami kerugian akibat tidak di selesaikannya pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan No.07/SSP/PGSD/III/2014-005/WS-TN/Kontr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 oleh TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII, sehingga klaim kerugian TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII yang ditujukan kepada PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII sangat tidak beralasan.
4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII tidak melengkapi persyaratan asuransi proyek yaitu *Construction All Risk, Third Party Liability* dan *Personil Accident* (CAR, TPL dan PA) yang merupakan kewajiban yang harus dilengkapi PENGGUGAT, dan progress penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan yang hanya sebesar 0,85% itu diterlantarkan begitu saja sehingga sangat merugikan TERGUGAT KONVENSII / PENGGUGAT REKONVENSII
5. Bahwa tidak terdapatnya pekerjaan yang nyata di lapangan sebagaimana jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disepakati mengakibatkan TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII mendapat surat peringatan dari TURUT TERGUGAT III yang tembusannya disampaikan kepada PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII masing- masing sebagai berikut :-



- 1) Surat PT yodya Karya (Persero) No. 05S-YK-BTN-RGB-MDN/VI-2014 perihal Surat Peringatan Pertama, Relay dan Pembangunan Gedung Belakang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCU Medan tgl 17 Juni 2014 (vide T-21) ;
- 2) Surat PT Yodya Karya (Persero) No.07/S-YK-BTN-RGB-MDN/VII-2014 (vide T-22);-
- 3) Surat PT Yodya Karya (Persero) No. 16/S-YK-BTN-RGB-MDN/X-2014 perihal Surat Peringatan Ketiga, Relay dan Pembangunan Gedung Belakang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCU Medan tgl. 2 Oktober 2014 (vide T-23);

6. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT KONVENS I melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 07/SSP/PGSD/III/2014 - 005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014, maka PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap PENGGUGAT TERGUGAT / REKONVENS I KONVENS I ;

7. Bahwa tindakan PENGGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I yang menghiraukan peringatan dari PENGGUGAT REKONVENS I /TERGUGAT KONVENS I, sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan BTN Prioritas oleh Kontraktor lain yang sudah ditunjuk, sehingga pelaksanaan persetujuan menjadi tertunda dan al ini sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT KONVENS I ;

8. Bahwa oleh Karena TERGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT KONVENS I melakukan cidera janji, maka PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I sudah memperingatkan TERGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT KONVENS I yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat Bank BTN No. 1647/PGSD/Proc/IX/2014 tanggal 24-9-2014 perihal Surat Peringatan Pertama (vide T-24) ;
- 2) Surat Bank BTN No. 1713/PGSD/Proc/X/2014 tanggal 2-10-2014 perihal Surat Peringatan Kedua (Vide T-25)



3) Surat Bank BTN No. 1785/PGSD/pROC/IX/2014 tanggal 10-10-2014 perihal Surat Peringatan Ketiga (Vide T- 26 );-

9. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI berhak memutuskan Perjanjian dengan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI secara sepihak tanpa keputusan Hakim, dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Peringatan untuk memutuskan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PT Widya Satria meninggalkan dan / atau memberhentikan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 07/SSP/PGSD/III/2014 - 005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tanggal 04 Maret 2014;

10. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI yang keseluruhannya berjumlah Rp. 13.053.978.303,- (tiga belas milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut (T - 27):

10.1. Kerugian materiil sebesar Rp. 3.053.978.303,- (tiga milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) berupa :

a. Biaya-biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI saat perencanaan ;-

1) Biaya transportasi pesawat sebesar Rp.18.000.000,-

2) Biaya akomodasi sebesar Rp. 4.800.000,

3) Biaya konsumsi dan transportasi darat Rp. 3.900.000,-

4) Biaya *second opinion* perencanaan sebesar Rp. 130.000.000,-;-

5) Biaya Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 20.000.000,-;-

b. Biaya-biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI akibat pelaksanaan pekerjaan TERGUGAT



REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ yang tidak selesai ;

- 1) Pengeluaran untuk biaya sewa parkir selama 11 (sebelas) bulan @Rp. 1.500.000,- sehingga total pengeluaran sebesar Rp. 16.500.000,-;
- 2) Pengeluaran biaya penggantian kabrl ATM lobby 1 & 2 Rp. 2.485.000,-;
- 3) Pengeluaran biaya pemasangan paving block halaman belakang Rp. 73.200.721,-;
- 4) Pengeluaran biaya pemasangan canopy halaman belakang Rp. 52.569.803,-;
- 5) Pengeluaran biaya pembuatan pos security Rp. 10.990.404,-;
- 6) Kerugian Bank akibat keterlambatan operasional priority banking Rp. 464.604.375,-
- 7) Pekerjaan perencana renovasi relay out dan pembangunan gedung untuk perluasan BTN KC Medan sebesar Rp. 335.000.000,-;
- 8) Pekerjaan pengawasan renovasi out dan pembangunan gedung untuk perluasan BTN KC Medan sebesar Rp. 169.928.000,-;
- 9) Biaya audit struktur untuk relokasi priority banking sebesar Rp. 110.000.000,-;
- 10)Pekerjaan perencanaan renovasi priority banking sebesar Rp. 45.000.000,-;
- 11)Pekerjaan pengawasan renovasi priority banking sebesar Rp. 30.000.000,-;
- 12)Pekerjaan renovasi priority banking sebesar Rp. 1.113.000.000,-;
- 13)Pekerjaan lanjutan renovasi priority banking sebesar Rp. 245.000.000,-;
- 14)Pekerjaan re-desain relay out gedung KC Medan sebesar Rp. 209.000.000,-;

10.2.Kerugian immaterial :

Rusaknya reputasi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ akibat permasalahan ini



yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

11. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ (selaku kuasa PT Widya Satria dalam perjanjian pemborongan yang menjadi obyek sengketa) akan mengalihkan, memindahkan atau menjaminkan barang-barang miliknya kepada pihak lainnya, baik yang berupa barang-barang bergerak, maupun barang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Karah Kec. Wonolo Kotamadya Surabaya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 885 tgl. 31 Desember 1998 seluas 283 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur Haji Erlangga Satri Agung, mohon terlebih dahulu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat dalam Rekonvensi ini (T-28) ;-
12. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 885 tgl. 31 Desember 1998 seluas 283 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur Haji Erlangga Satri Agung merupakan dokumen yang disampaikan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ saat tahapan proses klarifikasi teknis proses pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan jasa pemborongan re-lay out Bank BTN KC. Medan ;-
13. Bahwa apabila TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kami mohon agar TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ dihukum untuk membayar uang denda setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

1. Menerima atau mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya ;-



2. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT yang diajukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pemborongan antara PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dengan PT Widya Satria tanggal 04 Maret 2014 No. 07/SSP /PGSD/II/2014 - No. 005/WS-BTN/Kontr/III/2014 ;-
4. Menyatakan secara hukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI melakukan cidera janji / wanprestasi ;-
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dalam Surat No. 64/PGSD/Proc/II/2015 perihal Pemutusan Perjanjian Pemborongan tertanggal 14 Januari 2015 ;-
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI membayar kerugian materiil dan immateril sebesar Rp. 13.053.978.303,- ( tiga belas milyar lima puluhtiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan tiga ribu tiga ratus rupiah ) secara kas dan tunai ;
7. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI berhak atas klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi re-lay out dan Pembangunan Gedung Perluasan Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Medan sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Bank Garansi Nomor 118/Mutiara.Cap.JKN/XII/2013 Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) tanggal 12 Desember 2013 ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam gugatan rekonsensi ini yaitu terhadap barang - baranb milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI baik yang berupa barang-barang bergerak, maupun barang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yan gterletak di Kelurahan Karah Kec. Wonolo Kotamadya Surabaya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNo. 885 tgl. 31



- Desember 1998 seluas 283m<sup>2</sup> atas nama Insinyur Haji Erlangga Satri Agung ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya, perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbij vorrad*) ;-
  10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ini ;
  11. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar perkara biaya perkara ini;

**Jawaban Turut Tergugat I sebagai berikut:**

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada halaman 6 paragraf 4 Surat Gugatan dimana keterkaitan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah karena Turut Tergugat I pada tanggal 12 Desember 2013 telah menerbitkan Sertifikat Bank Garansi Nomr: 118/Mutaira. CapJKN/XII/2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) dan Turut Tergugat I pada tanggal 12 Desember 2013 telah menerbitkan Sertifikat Bank Garansi Nomor: 119/Mutaira. CapJKN/XII/2013 tentang Uang Muka Pekerjaan (Advance Payment Bond) sehingga Turut Tergugat I turut bertanggung jawab atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terlalu berlebihan;
2. Bahwa setelah mempelajari Gugatan tersebut, Turut Tergugat I hanya menemukan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak terkait dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengakui dan tidak terikat Perjanjian Pemborongan Nomor: 07/SPP/PGSD/III/2014 dan Nomor: 005/WS-BTN/Kontr/III/2014 tertanggal 04 Maret 2015 antara Tergugat dengan Penggugat tentang Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Re-Lay Out Dan Pembangunan Gedung Perluasan Kantor Tergugat Cabang Medan (“Perjanjian Pemborongan”);



3. Bahwa sesuai syarat dan ketentuan dalam penerbitan Bank Garansi telah disebutkan dan dinyatakan secara tegas dimana Bank Garansi tidak berlaku apabila pihak Penggugat selaku Pihak Yang Dijamin telah memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Pemborongan, namun apabila mencermati isi dari Surat Gugatan yang disampaikan Penggugat diketahui terdapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terkait pelaksanaan Perjanjian Pemborongan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Nopember 2016, Nomor 605/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI:**

**A. DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara sebesar Rp. 2.386.000.- ( Dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah;

**II. DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Nopember 2016 , Nomor 605/Pdt.G.2014/PN.Jkt.Pst . tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 13 Pebruari 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 21 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 16 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2016. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 13 Pebruari 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 21 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 13 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Pebruari 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Pebruari 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita



Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 6 Maret 2017, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 April 2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 9 Maret 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 27 Maret 2017 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 2 Maret 2017;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya menyatakan keberatan di dalam memori bandingnya yang pokoknya sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSASI

##### A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak dengan tegas pernyataan/pertimbangan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan mewakili PT. WIDYA SATRIA untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
2. Bahwa pernyataan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding;

##### B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat / Terbanding dalam pernyataan / pertimbangan tidak membayar Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp. 2.340.000.000 atau 20% dari harga Borongan dengan alasan bahwa Penggugat / Pembanding belum memenuhi apa yang dimintakan PT. BTN dalam Risalah Rapat tanggal 25 Juni 2014 (**Bukti terlampir**). Pernyataan / pertimbangan Tergugat ini / Terbanding ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu menurut Ketentuan KepPres No. 54 Tahun 2010 pemberian Uang Muka Pekerjaan harus sudah diberikan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan Pemenang lelang / Surat Penunjukan dalam hal ini PT. WIDYA SATRIA tanpa diterbitkan Surat Perjanjiannya.
2. Bahwa Tergugat dalam pernyataan / pertimbangan menyatakan kedua belah pihak telah memberikan bukti-bukti, hal ini tidak benar



hanya kami Penggugat / Pembanding yang memberikan Bukti-bukti apa yang diminta oleh Tergugat / Terbanding. Putusan Menimbang ke 2 hal.70 dari 78 hal adalah merupakan perbuatan melawan hukum ( wederechetliyk ) menurut hukum pidana, dimana Penggugat / Pembanding telah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang diminta sesuai Risalah Rapat pada tanggal 25 Juni 2014 dikantor PT.BTN (Persero);

3. Bahwa Penggugat/Pembanding adalah benar menyatakan dalam petitum 5 bahwa tergugat telah melakukan Wanprestasi
4. Bahwa sangat keliru yang dalam pernyataan / pertimbangan menyatakan bahwa PT. WIDYA SATRIA tidak melengkapi asuransi berupa Asuransi Kontruksi dan Asuransi Tenaga Kerja (CAR, TPL & PA)
5. Bahwa adalah merupakan kesalahan pertimbangan yang menyatakan Penggugat / Pembanding tidak melengkapi Standing Instruction untuk Penagihan uang muka kerja sesuai Risalah Rapat tanggal 25 Juni 2014.
6. Bahwa Penggugat / Pembanding menolak pertimbangan yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak menyampaikan bukti-bukti atau fakta-fakta seluruh dalil-dalil Penggugat hal ini telah disampaikan bukti-bukti seluruhnya (lihat Daftar Bukti-bukti).
7. Bahwa pertimbangan yang menyatakan bahwa petitum yang lain adalah cakupan atau realisasi dari petitum 5 yang merupakan petitum pokok oleh karenanya petitum lainnya ditolak. Pertimbangan ini sangat keliru, tidak tepat tidak berdasar pada fakta-fakta yang dijadikan bukti-bukti oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**A. DALAM EKSEPSI.**

1. Penggugat tidak memiliki kewenangan mewakili PT. Widya Satria untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
2. Pembanding semula Penggugat tidak berwenang untuk memberikan kuasa yang bersifat khusus kepada kuasa hukumnya.



3. bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalil Pemanding semula Penggugat dalam memorinya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalil Pemanding semula Penggugat poin 1 hal. 6;
2. Bahwa dalil Pemanding semula Penggugat sangat tidak relevan;
3. Bahwa Pemanding semula Penggugat gagal memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa;
4. Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Pengugat tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pokoknya menyatakan tidak ada satupun dalil-dalil yang mengkaitkan posisi hukum antara Pemanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Nopember 2016 No 605/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding, Memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan mewakili PT. Widya Satria untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena dalam hal ini Penggugat bertindak sebagai kuasa dari PT. Widya Satria selaku Perseroan Terbatas sebagai direktornya ;
- Bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar (Vide pasal 1



angka 5 UU No. 2007 tentang Perseroan Terbatas) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

- Bahwa di dalam Akte Pendirian PT Widya Satria yang telah disesuaikan dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Akta Berita acara No. 282 tanggal 22 Januari 2008, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 37 tanggal 6 Mei 2008 dan saat ini telah dilakukan perubahan dengan perubahan terakhir dibuat dalam Akte Notaris No. 53 tgl. 09 Desember 2010 tentang Akte Penegasan Berita Acara PT Widya Satria (Vide T-1 ) ;-
- Bahwa di dalam pasal 12 Akta Berita acara No. 282 tanggal 22 Januari 2008 yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian adalah Direksi dalam hal ini Tuan Ir. Haji Dirgahayu Gajah Perdana selaku Direktur Utama dan apabila berhalangan dapat dilakukan oleh Tuan Ir. Haji Roy Widyastama ;
- Bahwa Akte Kuasa No. 104 tgl. 20 Desember 2012 yang dibuat oleh Triwinarno, SH, Mkn yang dimiliki oleh Penggugat dari PT Widya Satria tidak mencakup untuk bertindak mewakili PT Widya Satria mengajukan Gugatan kepada Tergugat karena kuasa tersebut hanya dimaksudkan untuk kepentingan pekerjaan pemborongan re lay out Bank BTN KC Medan ;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat tidak berwenang untuk memberikan kuasa yang bersifat khusus kepada Kuasa Hukumnya dengan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Widya Satria, karena seharusnya yang dapat bertindak untuk dan atas nama PT Widya Satria adalah Direktur PT Widya Satria dengan memberi kuasa yang bersifat khusus kepada Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas dan tegaslah Penggugat tidak berwenang mewakili PT Widya Satria mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tidak mempunyai kuasa khusus untuk ini ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini oleh karena itu eksepsi Tergugat beralasan Hukum untuk diterima ;



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang , bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima sehingga gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada pokoknya merupakan gugatan balasan terhadap gugatan konvensi sedangkan gugatan konvensi oleh Majelis Hakim Tinggi dinyatakan tidak dapat diterima karena itu gugatan rekonvensi tidak beralasan secara formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dengan gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ,demikian juga gugatan rekonvensi hanyalah gugatan balasan dan juga tidak dapat diterima maka menurut hukum ongkos perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 605/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pus tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri tersebut sesuai dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 605/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pus;

**MENGADILI SENDIRI**

**I. DALAM KONPENSI:**

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**II. DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. Rp. 2.386.000.- ( Dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU tanggal 9 AGUSTUS 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 9 Juni 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 21 AGUSTUS 2017** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, SH.,MH**, Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 309/PDT/2017/PT.DKI tanggal 9 Juni 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS HAKIM

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

NY. ESTER SIREGAR, SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH

## PANITERA PENGGANTI

NY. NURUSSABIHA, SH.,MH

### Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	:Rp6000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3. Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00
	-----
Jumlah	Rp150.000,00
	=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)